

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM  
PENGADAAN BARANG MESIN SAW MILL  
TAHUN ANGGARAN 2010  
DI KOTA BITUNG<sup>1</sup>**

Oleh : Noveydi Rumagit<sup>2</sup>

Ralfie Pinasang<sup>3</sup>

Wempie Jh. Kumendong<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan dat dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Beberapa pendekatan dilakukan pada penelitian ini yang meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang. Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam upaya mengumpulkan bukti untuk membaut terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan menemukan tersangkanya melalui persiapan penyidikan berdasarkan laporan terjadinya tindak pidana korupsi, laporan hasil audit BPK dan BPKP, pembentukan tim Penyidik dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan serta membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum, administrasi penyidikan, menyusun rencana penyidikan (Ren-dik), rencana konfrontasi, rencana pemeriksaan lintas yuridiksi, pelaksanaan kegiatan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti dan melakukan

upaya paksa, melakukan penyadapan apabila diperlukan, pemberkasan perkara tahap I, menyikapi petunjuk Jaksa Penuntut Umum dan pemberkasan tahap II. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di sidang pengadilan.

Kata Kunci: Penyidikan, Korupsi, Pengadaan, Barang, Kota Bitung

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undnag-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>5</sup>

Penyidik karena kewajibannya memunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu : a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; d) melakukan

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 17202108036

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan; e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa; h) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i) mengadakan penghentian penyidikan; j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik dapat melakukan penyidikan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Mengingat pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu menyangkut kepentingan umum, di mana dana yang digunakan adalah berasal dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara benar dan harus diatur secara khusus. Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Maksud diberlakukannya Peraturan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD. Adapun tujuannya adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akutanbel.

Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Walaupun pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur melalui Peraturan Presiden, tetap saja ada celah bagi sebagian oknum pejabat, rekanan pengadaan barang/jasa untuk melakukan kejahatan lewat berbagai modus operandinya. Sebagaimana kasus pengadaan mesin *sawmill* di Kota Bitung tahun anggaran 2010 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.014.214.381 (satu miliar empat belas

juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan penyidikan dengan memeriksa 25 (dua puluh lima) orang, dan 3 (tiga) orang ahli dan telah menetapkan Ir. A.W. sebagai tersangka.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan penahanan terhadap tersangka Ir. A.W. dan telah melakukan penyitaan dokumen-dokumen yang terkait sebagai barang bukti. Barang bukti tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Tanda Terima Sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP Sita/77/IX/2015/Reskrim/Res.Btg tanggal 25 September 2015. Berdasarkan keterangan saksi, bahwa kota Bitung mendapatkan anggaran melalui APBN TA 2010 dengan jumlah anggran Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dan Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) melalui APBD untuk pengadaan mesin *sawmill* pada terminal kayu, yang diadakan dengan pertimbangan di Sulut khususnya Kota Bitung membutuhkan banyak kayu untuk pembuatan rumah tradisional dan pembuatan kapal-kapal perikanan sehingga di Kota Bitung layak dibangun terminal kayu dalam rangka penyerapan tenaga kerja danantisipasi terhadap penebangan kayu liar.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional.<sup>6</sup> Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap

<sup>6</sup> Pius Prasetyo, dkk., 2013, Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif, pSIA, Jakarta, hlm. 4.

hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.<sup>7</sup>

Korupsi ibarat kanker yang mengancam proses pembangunan nasional dengan berbagai akibat, antara lain merugikan keuangan dan perekonomian negara, sehingga menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga menjadi kendala investasi dengan meningkatkan berbagai risiko bagi investor yang berasal dari dalam maupun luar negeri, karena pelaku bisnis bekerja dan berurusan dalam lingkungan masyarakat yang korup. Bukan hanya berakibat pada banyaknya waktu yang terbuang tetapi juga pada besarnya uang yang harus dikeluarkan dalam proses investasi, khususnya saat berhubungan dengan aparatur pemerintah yang berwenang dalam hal-hal tersebut.<sup>8</sup>

Korupsi semakin ramai diperbincangkan baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.<sup>9</sup>

Korupsi merupakan tindak pidana sangat membahayakan dalam berlangsungnya suatu pemerintahan, bahkan jauh lebih berbahaya daripada dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan perang sekalipun.

---

<sup>7</sup> *Konsiderans, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

<sup>8</sup> *Chaerudin, dkk., 2008, Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.*

<sup>9</sup> *Juni Sjafrien Jahja, Op-cit, hlm. 3.*

Bahaya korupsi dapat menghancurkan struktur negara hingga bagian terkecil dari suatu pemerintahan yang berdaulat, dan menghancurkan semangat persatuan yang semakin lama kian terkikis.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Kelemahan-kelemahan apa yang menghambat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses penyidikan pengadaan mesin sawmill tahun anggaran 2010 di Kota Bitung yang diduga telah merugikan keuangan negara?

## **C. Metode Penelitian**

Metodologi adalah suatu kerangka operasional di mana fakta diletakkan sedemikian rupa, sehingga maknanya dapat dilihat lebih jelas.<sup>1</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti dengan suatu objek yang muda terpegang di tangan.<sup>2</sup> Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur di dalam penelitian yang mutlak dan harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu

---

<sup>1</sup> *Nico Ngani, 2012, Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 79.*

<sup>2</sup> *Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27.*

sendiri.<sup>3</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dikembangkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal adanya suatu pendekatan penelitian, pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang ada.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai masalah-masalah penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik POLRES Bitung dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai instrumen hukumnya.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara

tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

## 4. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data, yaitu :

### 1. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

### 2. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, dokumen-dokumen terkait, internet dan makalah yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan literatur yang berhubungan dengan hukum.

### 3. Bahan hukum tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu suatu studi pustaka. Teknik pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data

<sup>3</sup> Johny Ibrahim, 2011, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, hlm. 57.

<sup>4</sup> M. Munadhiroh, 2011, Pendekatan Penelitian, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel dari internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.<sup>5</sup>

## 6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola piket atau logika induktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Pada dasarnya pengolahan dan analisis data bergantung pada jenis datanya. Pada penelitian hukum berjenis normatif, maka dalam mengelola dan menganalisa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, sehingga penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, di mana penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan oleh tiga lembaga yang berwenang untuk itu yakni :<sup>1</sup> 1) Kepolisian; 2) Kejaksaan; dan 3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal penyidikan dilakukan oleh

penyidik kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan material, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik KPK, maka penyidik KPK akan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di KPK dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Penyidikan yang menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berarti sesungguhnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi itu lebih pada upaya untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi, dan cara mengumpulkan bukti itu sudah diatur dalam undang-undang (KUHP). Dengan bukti yang sudah terkumpul itu maka akan terang tindak pidana korupsi yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya.<sup>2</sup>

Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri berdasarkan KUHP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Persiapan penyidikan.
2. Pemberitahuan dimulainya penyidikan.
3. Administrasi penyidikan.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.*

<sup>1</sup> Yudi Kristiana, 2018, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 16.*

<sup>2</sup> Yudi Kristiana, *Op-cit, hlm. 50.*

<sup>3</sup> *Ibid, hlm. 50.*

4. Menyusun rencana penyidikan (Rendik).
5. Pelaksanaan kegiatan penyidikan.
6. Pemberkasan.
7. Penyerahan berkas perkara Tahap I.
8. Menyikapi petunjuk jaksa.
9. Penyerahan berkas perkara Tahap II.

Dalam hal penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik kejaksaan, maka berkas perkara hasil penyidikan akan diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Langkah-langkah penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut :

### **1. Persiapan Penyidikan**

Persiapan penyidikan tindak pidana korupsi perlu langkah-langkah persiapan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (LKTPK).
- b. Pembentukan tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyidikan.
- c. Analisis Laporan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (LHPTPK).

### **2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan**

Ketika Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterbitkan, adalah kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang biasa dikenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Norma ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP.<sup>8</sup> Dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, SPDP tidak hanya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi, hal ini terkait dengan kewenangan koordinasi dan supervise yang dimiliki oleh KPK dalam penanganan perkara korupsi. Namun demikian dalam perkembangannya ada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Adapun bunyi lengkap dari putusan MK tersebut adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".<sup>10</sup>

Dengan memperhatikan putusan MK tersebut, maka juga berlaku terhadap penyidikan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh penyidikan kepolisian, kejaksaan maupun KPK.<sup>11</sup>

### **3. Administrasi Penyidikan**

Kegiatan penyidikan membawa konsekuensi hukum, oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus didukung administrasi

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 52.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 73.

<sup>9</sup> Yudi Kristiana, Op-cit, hlm. 52-53.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 53.

<sup>11</sup> Loc-cit.

penyidikan yang baik. Guna mendukung keberhasilan penyidikan, maka pelaksanaan penyidikan harus diserahkan kepada Petugas Administrasi penyidikan. Petugas administrasi penyidikan ini bisa dilakukan oleh Penyidik yang menjadi anggota tim penyidik untuk ditugasi melaksanakan tugas administrasi penyidikan, maupun membentuk tim tersendiri (di luar tim penyidik) misalnya tenaga administrasi atau tata usaha untuk mengadministrasikan seluruh proses atau kegiatan penyidikan.

Petugas yang melakukan tugas administrasi penyidikan ini akan sangat membantu proses penyidikan, mulai dari pengurusan administrasi pemanggilan, persuratan, penyitaan, penahanan, pembuatan berita acara dan lain-lain, yang kesemuanya itu akan membantu kelancaran penyidikan, keabsahan penyidikan dan pemberkasan hasil penyidikan.

Adapun tata laksana administrasi penyidikan tiap-tiap lembaga penegak hukum mempunyai format dan ketentuan tersendiri, artinya masing-masing mengatur dalam bentuk peraturan tersendiri yang sifatnya internal. Misalnya di Kejaksaan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung (Perja), dan di Kepolisian dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap), serta di KPK dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom).<sup>12</sup>

#### **4. Menyusun Rencana Penyidikan (Ren-dik)**

Salah satu pentahapan penting yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan adalah membuat rencana penyidikan atau biasa disebut dengan Ren-dik. Ren-dik ini dimaksudkan sebagai *guidance* dalam pelaksanaan penyidikan.

#### **B. Kelemahan-kelemahan yang Menghambat Penyidik Kepolisian**

### **Negara Republik Indonesia dalam Proses Penyidikan Pengadaan Barang Sawmill tahun anggaran 2010 di Kota Bitung**

#### **1. Kelemahan yang Datangnya dari Dalam Institusi Kepolisian**

Melihat Polri sebagai institusi dari luar Polri memang jauh lebih jelas, jika dibandingkan jika melihatnya dari dalam, baik prestasi-prestasi yang ditorehkan maupun hal-hal negatif yang dilakukan. Penyimpangan polisi itu selalu terjadi di semua organisasi polisi di seluruh dunia. Pendekatan yang bersifat ilmiah menemukan kenyataan bahwa penyimpangan polisi sebenarnya tidak semata-mata kesalahan individu yang string disebut oknum, mereka melakukan penyimpangan karena kekuasaan atau wewenang yang dilimpahkan pada polisi sebenarnya sangatlah besar, yang apabila berada di tangan orang yang kualitasnya rendah, tidak terlatih dengan baik, tidak ada pembatasan-pembatasan peraturan yang jelas dan rinci serta tidak dikendalikan dengan proses manajemen yang baik, dipastikan penyimpangan pasti terjadi. Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa tugas dan pekerjaan polisi memang potensial diselewengkan dan disalahgunakan. Di samping itu organisasi polisi mempunyai tanggung jawab besar atas penyimpangan anggotanya. Terjadinya penyimpangan menandai manajemen organisasi polisi yang tidak efisien. Semakin banyak anggotanya yang berperilaku menyimpang maka hal itu menandakan manajemennya yang semakin buruk, khususnya fungsi pengawasannya pasti lemah.

Secara simbolis, petugas polisi bukan hanya merupakan lambang sistim peradilan pidana yang paling jelas, namun mereka juga mewakili suatu sumber pembatasan yang sah dalam suatu masyarakat bebas. Kegiatan polisi dalam suatu masyarakat demokrasi dan bebas merupakan bentuk tugas polisi yang paling

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 54.

sulit Petugas polisi bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban, tetapi mereka harus melakukannya dalam batasan resmi yang sangat terbatas. Selain itu, praktik-praktik polisi dipandang hingga tingkat tertentu sebagai ukuran yang kita gunakan untuk menilai kesucian pemerintah, tekanan dan kesetiaan terhadap jaminan konstitusional. Dalam banyak hal, integritas polisi adalah jendela yang digunakan untuk menilai kejujuran semua tindakan pemerintah. Apa yang polisi lakukan dan bagaimana polisi melakukannya mempengaruhi persepsi masyarakat dalam memandang kejujuran dan keadilan seluruh sistem peradilan pidana. Permasalahan dalam mendefinisikan perilaku polisi yang menyimpang adalah adanya berbagai perbedaan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan penyimpangan perilaku polisi tersebut.<sup>40</sup>

Kelemahan yang sering terjadi di Kepolisian berupa penggunaan kekuatan oleh polisi sebagai bentuk pemakaian kekuatan fisik termasuk kekuatan yang mematikan, baik yang dibenarkan maupun yang tidak dibenarkan terhadap warga masyarakat. Kekuatan yang berlebihan sebagai kekerasan sampai pada tingkat yang melebihi fungsi polisi yang sah. Brutalitas polisi juga merupakan kekerasan yang berlebihan, hingga ke tingkat yang lebih ekstrim, dan mencakup kekerasan yang digunakan polisi yang tidak mendukung fungsi polisi yang sah. Kekuatan dan kekerasan tidaklah sama. Kekuatan mengacu kepada pemakaian kekuasaan untuk memaksa atau mengekang perilaku orang lain, sedangkan kekerasan mengacu kepada penggunaan kekuatan secara manual, pukulan dan senjata.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> I Ketut Adi Purnama, 2018, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung, hlm. 94.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 95.

Penyelewengan tugas kepolisian sebagai pelanggaran yang dilakukan petugas polisi terhadap peraturan normatif formal tertulis, prosedur operasi yang baku, peraturan dan prosedur kepolisian dan agen layanan masyarakat lain dan hukum sipil serta hukum pidana. Dalam suatu konteks yang lebih luas, penyelewengan tugas polisi dapat dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu :<sup>42</sup>

1. Kualitas pelayanan
2. Pelecehan
3. Korupsi
4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
5. Kegagalan untuk mengambil tindakan yang perlu dan tepat.

Korupsi merupakan salah satu contoh dari kategori umum penyimpangan perilaku polisi, Korupsi merupakan suatu bentuk khusus yang serius dan unik. Kontroversi tentang korupsi terpusat pada apa garis pemisah antara perilaku yang korup dan non korup. Apakah menerima pemberian kecil, seperti makan gratis, termasuk korupsi. Jika tidak, apakah harapan pengusaha yang memberi makan gratis kepada polisi tersebut untuk mendapatkan balasan merupakan korupsi. Dapatkah seseorang petugas dianggap korup dengan mengikuti kebiasaan informal berkaitan dengan persenan/uang tip.

Definisi paling luas tentang korupsi oleh petugas polisi adalah segala tindakan terlarang yang melibatkan penyalahgunaan kedudukan petugas polisi untuk tujuan mendapatkan balasan atau keuntungan material. Tindakan korup mengandung tiga unsur yaitu :<sup>43</sup>

1. Tindakan tersebut dilarang oleh hukum, peraturan atau standar kesopanan.
2. Tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang si petugas.

---

<sup>42</sup> *Loc-cit*.

<sup>43</sup> *Loc-cit*.

3. Tindakan tersebut mengharapkan balasan atau keuntungan material, berupa hadiah atau keuntungan material bisa dalam bentuk uang, barang jasa dan/atau potongan.

Secara umum, kelemahan dan kendala penyidikan yang datangnya dari dalam institusi Kepolisian dapat berupa :<sup>44</sup>

- 1) Penyimpangan pekerjaan, dan
- 2) Penyalahgunaan wewenang.

Untuk lebih jelas dan gamblang tentang perbedaan dan persamaan penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1) Penyimpangan Pekerjaan

Penyimpangan Pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang yang bisa bersifat kriminal dan non kriminal yang dilakukan selama rangkaian kegiatan tugas normal atau dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi. Penyimpangan pekerjaan polisi dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu korupsi yang dilakukan polisi dan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan polisi, yang mana keduanya secara spesifik dilakukan dalam peran petugas sebagai pegawai dibanding dengan sekedar praktek kegiatan kepolisian.<sup>45</sup>

Hubungan antara sesama anggota polisi, polisi dengan pelapor, polisi dengan tersangka, polisi dengan penerima layanan dan masyarakat luas, mempunyai arti khusus jika dipandang dalam lingkungan pekerjaan tersebut. Dalam banyak hal, diperolehnya citra pekerjaan yang dilakukan dengan tidak tepat, setiap pekerjaan tanpa mengindahkan posisinya dalam suatu rangkaian kesatuan status dan martabatnya, memiliki bentuk norma/aturan pelanggaran perilaku yang khas menyimpang atau bentuk-bentuk penyimpangan yang mempunyai arti

khusus karena identitas si petugas, Anggapan buruk diperoleh dari citra pekerjaan yang dilakukan dengan tidak tepat. Selain itu, setiap pekerjaan tanpa mengindahkan posisinya dalam suatu rangkaian kesatuan status dan martabatnya, memiliki bentuk norma/aturan pelanggaran perilaku yang khas/perilaku menyimpang atau bentuk-bentuk penyimpangan yang mempunyai arti khusus karena identitas si petugas.

Beberapa bentuk penyimpangan pekerjaan sering dianggap biasa oleh orang-orang dalam lingkungan kerjasama. Contohnya, petugas yang tidur selagi bertugas, hal ini sering dilakukan oleh anggota yang terbagi dalam tugas jaga, seperti perawat, polisi, tentara, satpam. Penghianatan kepercayaan yang dilakukan oleh anggota terhadap pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki pekerjaan tertentu, contohnya hanya petugas patroli dan petugas reserse yang bisa melakukan ancaman penangkapan dengan meminta balasan pelayanan seksual atau meminta sejumlah uang, atau polisi lalu-lintas meminta uang damai sebagai ganti surat tilang.

Meskipun setiap pekerjaan mungkin membuka kesempatan untuk berbuat penyimpangan, namun pekerjaan sebagai polisi merupakan pekerjaan yang sangat rentan terhadap perilaku menyimpang. Fenomena ini diperbesar oleh sifat otoriter pekerjaan polisi dan solidaritas subkultural yang dihubungkan dengan penegakan hukum. Selain itu, pengembangan penyimpangan perilaku bisa mendatangkan malapetaka. Seorang polisi yang terlibat dalam tindakan yang korup bukan hanya menodai kewenangannya, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Seorang anggota polisi yang melakukan pencurian pada saat melakukan penggeledahan atau penyitaan dalam suatu proses penyidikan kejahatan, bukan hanya hal tersebut melanggar hukum pidana, tetapi juga telah

<sup>44</sup> Thomas Barker, 2009, *Penyimpangan Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 7.

<sup>45</sup> Loc-cit.

merusak hubungan antara masyarakat dan seluruh sistem peradilan pidana. Keefektifan kegiatan penegakan hukum bisa dirusak oleh penyimpangan pekerjaan polisi.<sup>46</sup>

## 2) Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan/atau melanggar hak-hak hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan pekerjaan polisi. Penyalahgunaan wewenang dalam konteks ini meliputi: penyiksaan fisik termasuk di dalamnya brutalitas dan kekerasan polisi.

Penyiksaan fisik terjadi apabila seorang petugas polisi menggunakan kekuatan lebih dari yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan atau penggeledahan resmi, atau penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan oleh petugas polisi terhadap orang lain tanpa alasan dengan menyalahgunakan wewenang kepolisian,

Selanjutnya yang kedua berupa penyiksaan psikologis, di mana seorang petugas polisi secara lisan menyerang, mengolok-olok, mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar, mempermalukan secara terbuka atau melecehkan seseorang dan atau menempatkan seseorang yang berada di bawah kekuasaan polisi dalam situasi di mana penghargaan atau citra orang tersebut terhina atau tidak berdaya. Terancam oleh tindakan fisik dari petugas terhadap diri seseorang atau ancaman tindakan tidak adil. Penangkapan yang tidak dibenarkan merupakan contoh-contoh penyiksaan psikologis.

Klasifikasi ketiga adalah berupa penyiksaan hukum, yaitu suatu tipe yang khusus akan terjadi secara berdiri sendiri

tanpa penyiksaan fisik atau penyiksaan psikologis. Penyiksaan hukum didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional seseorang, hak yang dilindungi hukum oleh seorang petugas polisi. Contohnya adalah penggeledahan yang tidak sah, menghentikan seseorang tanpa dasar hukum.

Contoh kasus penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang penyidik Polri :

### a) Kasus BLBI

Masyarakat terus menyoroti kinerja Polri, agar Polri bisa menjadi lembaga yang protagonis bermoral bersih, nurani yang bersih. Dengan landasan moral yang bersih Polri kembali menguak manipulasi sejumlah 502 Rekening. Penanganan kasus ini, sudah menjadi rahasia umum telah dilakukan amputasi hukum sejak Tahun 2002 oleh banyak pihak, alasannya sangat klasik yaitu salah kebijakan, atas dasar perintah atasan itulah penyidikan dihentikan, pesta pora penyalahgunaan wewenangpun berlangsung. Tersangka jadi sapi perahan, sekalipun mereka berada/bersembunyi di negara lain.

## 2. Kelemahan yang Datangnya dari Pihak Luar

Hambatan dan kendala penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri tidak saja datang dari dalam tubuh Polri itu sendiri, namun juga datang dari luar Polri. Mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji, menyatakan adanya indikasi bahwa makelar kasus alias markus ini beroperasi secara berjangkauan, bahkan lintas institusi penegak hukum. Rumor adanya markus memang telah menjadi rahasia umum. Namun, wujudnya selalu tak pernah terungkap. Susno bahkan menyebut, satu markus mati akan digantikan dengan markus lainnya. Anggota Komisi III Nasir Djamil DPR RI pernah mengatakan, keberadaan jaringan mafia kasus ini sudah dibangun seperti dinasti.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 10.

Riset yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada Tahun 2001 di beberapa daerah, di antaranya Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, Samarinda, dan Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan, sejumlah praktik penyelewengan berlangsung di lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Demikian pula kesaksian kuasa hukum yang kerap berurusan dengan para aparat terkait. Benang merahnya adalah dengan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya untuk menguak para pihak yang berperkara.

Jaringan mafia kasus hukum memang terorganisasi. Biasanya, ada oknum yang menjadi aktor penyambung antara pihak berperkara dan penegak hukum. Sang Penyambung itu, biasanya bukan merupakan orang yang berlatar belakang hukum atau berstatus sebagai pegawai di institusi penegak hukum itu sendiri. Namun, orang ini mempunyai kemampuan yang sangat kuat untuk melobi dan mengatur perkara. Tidak hanya di kepolisian, tetapi juga di kejaksaan dan pengadilan, dengan banyak modus yang biasa dijalankan oleh para pengatur kasus.<sup>47</sup>

Ada beberapa modus makelar kasus dalam melakukan aksinya, seperti:

1. Penggelapan perkara.
2. Negosiasi perkara.
3. Tawaran untuk menggunakan jasa pengacara tertentu.
4. Lobi di pengadilan.
5. Memilih Majelis Hakim.
6. Pemerasan dan suap.
7. *Cash and carry*.

Berikut ini peneliti dan membahas modus makelar kasus tersebut di atas sebagai berikut.

Penggelapan perkara biasanya dilakukan dengan menghentikan perkara karena alasan tidak cukup bukti. Modus yang sering digunakan adalah rekayasa

berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam pembuatan BAP, penyidik menawarkan pengaburan unsur-unsur pidana dalam perkara tersebut sehingga dalam persidangan kelak dapat meringankan tersangka. Namun, pengaburan unsur-unsur ini tak gratis. Ada harga yang harus dibayarkan. Modus serupa juga bisa terjadi pada saat penyerahan BAP dari polisi kepada pihak kejaksaan. Tujuannya sama agar tersangka kelak mendapat keringanan pada saat persidangan. Penggelapan perkara juga dilakukan oleh jaksa.

Pada tahap penelitian, calon tersangka dipanggil ke kejaksaan dan ditanya, apakah kasusnya akan diteruskan atau tidak. Apabila tersangka bersedia membayar sejumlah uang yang telah disepakati pada saat itu, maka kasusnya tidak akan diteruskan karena jaksa akan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Negosiasi perkara. Berbagai celah proses hukum selalu dimanfaatkan untuk menekan pihak yang berperkara. Modusnya, dengan memperpanjang atau mengulur-ulur waktu penyidikan. Terkadang pihak penyidik mencari-cari pasal untuk menjerat pihak yang berperkara. Pasal yang dijeratkan menjadi lebih berat sehingga akan ada upaya negosiasi. Biasanya akan ditanya, mau diteruskan atau bagaimana? Apabila sudah ada pertanyaan ini, maka itu adalah tanda untuk bisa dinegosiasikan. Sementara itu, mafia kasus ini juga kerap menciptakan kasus. Pihak yang disasar biasanya para pengusaha. Modusnya selalu dicari ada masalah, dan pada umumnya mereka merupakan jaringan yang cukup rapi.

Tawaran untuk menggunakan jasa pengacara tertentu. Modus ini terungkap dalam riset ICW. Operasional modus ini pula yang sempat diungkapkan oleh Susno saat bersaksi di Komisi III DPR. Saat itu, Susno menyebutkan, aktor markus yang terlibat dalam dugaan rekayasa kasus Gayus Tambunan sama dengan aktor yang

<sup>47</sup> I Ketut Adi Purnama, Op-cit, hlm. 108-110

diduga terlibat dalam kasus penangkaran arwana senilai Rp.500 miliar.

Pihak yang disebutkan Susno di antaranya adalah Mr X (Syahril Johan), Andi Kosasih sebagai pihak yang diskenariokan mengakui uang di rekening Gayus, dan Haposan Hutagalung yang merupakan pengacara Gayus. Dengan melihat aktor yang sama, anggota Komisi III, Syarifuddin mengungkapkan, mafia ini memang sangat terorganisasi dan berjejaring.

Operasinya sangat sistematis dan terorganisasi, tapi kronis bagi penegakan hukum. Dalam analisis ICW, modus ini menunjukkan adanya hubungan antara penegak keadilan di luar perkara yang dihubungkan dan penanganan perkara yang dilakukan. Pada modus ini, ICW berpendapat, sudah ada kolusi antara penegak hukum dengan oknum pengacara untuk memeras pihak beperkara. Pengacara yang ditawarkan biasanya memiliki kedekatan dengan penegak hukum. Keterangan Mabes Polri bahwa Syahril Johan merupakan orang yang menghubungkan penegak hukum dengan pihak yang berperkara bisa jadi menguatkan modus ini.

Praktik jaringan mafia kasus bekerja secara sistematis dan terorganisasi. Praktik ini melibatkan oknum-oknum nakal di institusi penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan. Untuk menghubungkan sernua link lembaga penegak hukum ini, biasanya pihak di luar institusi dilibatkan. Syahril Johan, yang diduga sebagai makelar kasus dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri, disinyalir sebagai pihak yang berperan menjadi penghubung antara penegak hukum dan pihak yang berperkara. Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidpenum Polri Zulkarnaen pasca penetapan Syahril Johan sebagai tersangka.

Lobi di pengadilan. Yang dimaksud dengan Lobi di Pengadilan adalah Kasus

yang sudah sampai pada tahap persidangan pun masih bisa dilobi. Salah seorang pengacara, Luthfie Hakim, menuturkan bahwa biasanya tawaran datang dari orang luar atau dalam pengadilan. Menurut Luthfie, orang dalam pengadilan biasanya panitera.

Memilih Majelis Hakim. Hakim dipilin agar majelis hakim yang menangani perkara dapat diarahkan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang berkolusi. Riset *Indonesia Corruption Watch* Tahun 2001 pada institusi penegak hukum di beberapa kota di Indonesia juga menunjukkan adanya praktik memilih hakim yang akan menangani kasus dengan menghubungi pimpinan pengadilan. Ada kalanya pengacara langsung menghubungi ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Hakim-hakim yang dipilih biasanya yang berasal dari suku yang sama dengan harapan perkaranya akan ditangani secara kekeluargaan. Tetapi kebanyakan hal ini dilakukan melalui panitera. Pengacara menghubungi panitera agar dihubungkan ke ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan negosiasi penentuan majelis hakim yang akan menangani perkara kliennya. Secara aktif, pengacara mewakili kliennya melakukan modus ini. Tapi ada juga beberapa pengacara yang tidak mau melakukan negosiasi ini sehingga kliennyalah yang aktif melakukan negosiasi dengan panitera.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam upaya mengumpulkan bukti untuk membaut terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan menemukan tersangkanya melalui persiapan penyidikan berdasarkan laporan terjadinya tindak pidana korupsi, laporan hasil audit BPK dan BPKP, pembentukan tim Penyidik dan

penerbitan Surat Perintah Penyidikan serta membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum, administrasi penyidikan, menyusun rencana penyidikan (Ren-dik), rencana konfrontasi, rencana pemeriksaan lintas yuridiksi, pelaksanaan kegiatan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti dan melakukan upaya paksa, melakukan penyadapan apabila diperlukan, pemberkasan perkara tahap I, menyikapi petunjuk Jaksa Penuntut Umum dan pemberkasan tahap II. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di sidang pengadilan.

2. Kelemahan-kelemahan yang menghambat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan mesin *sawmill* adalah kelemahan yang datangnya dari dalam institusi Polri dan kelemahan yang datangnya dari luar institusi Polri. Kelemahan dari dalam institusi Polri berupa penyimpangan wewenang yang sebenarnya tidak semata-mata kesalahan individu atau oknum Penyidik melakukan penyimpangan karena kekuasaan atau wewenang yang dilimpahkan pada Polri sangatlah besar, yang apabila berada di tangan orang atau oknum yang kualitasnya rendah atau tidak ada pembatasan-pembatasan peraturan yang jelas dan rinci serta tidak dikendalikan dengan proses manajemen yang baik sehingga penyimpangan terjadi. Kelemahan yang datangnya dari pihak luar terutama dari para makelar kasus

alias markus yang beroperasi secara berjejaringan, bahkan lintas insitusi penegak hukum. Namun kendati ada kelemahan-kelemahan yang pada umumnya terjadi dalam penyidikan oleh Penyidik Polri, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan mesin *sawmill* telah melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku..

## B. Saran

1. Diharapkan dalam penyidikan tindak pidana korupsi ada kerjasama yang baik antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum terutama setelah Penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum agar setelah Penyidik menyerahkan berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk yang jelas dan tepat agar tidak terjadi bolak-balik berkas perkara.
2. Diharapkan manajemen penyidikan tindak pidana terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan mesin *sawmill* dilaksanakan secara tepat dan efisien oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sekalipun ada kelemahan-kelemahan yang umumnya terjadi di institusi maupun yang datangnya dari luar institusi Polri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pius Prasetyo, dkk., 2013, Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif, pSIA, Jakarta.*
- Chaerudin, dkk., 2008, Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung,.*
- Nico Ngani, 2012, Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.*

- Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Johny Ibrahim, 2011, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang.*
- M. Munadhiroh, 2011, Pendekatan Penelitian, Sinar Grafika, Jakarta.*
- Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.*
- Yudi Kristiana, 2018, Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi, Thafa Media, Yogyakarta.*
- Anton Tabah, 2005, Membangun Polri yang Kuat, Mitra Hardhasuma, Jakarta.*
- Abdusallam, 2009, Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, Restu Agung, Jakarta.*
- I Ketut Ade Purnama, 2018, Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung.*
- Thomas Barker, 2009, Penyimpangan Polisi, Cipta Manunggal, Jakarta.*